

**PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN  
PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL  
INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RAIHAN HAFIZ**

**210202110020**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN  
PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL  
INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RAIHAN HAFIZ**

**210202110020**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 April 2025  
Penulis



Raihan Hafiz  
NIM: 210202110020

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Raihan Hafiz, NIM 210202110020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN  
HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI  
KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 April 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.  
NIP: 198909022015031004

### PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa

Nama : Raihan Hafiz

NIM : 210202110020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 21 April 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.  
NIP: 198909022015031004

### BUKTI KONSULTASI


Nama : Raihan Hafiz  
NIM : 210202110020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul Skripsi : Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm  
Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota  
Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 Agustus 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	/
2	5 September 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	/
3	26 September 2024	Revisi Proposal Skripsi	/
4	4 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	/
5	31 Oktober 2024	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	/
6	6 November 2024	Bimbingan BAB IV	/
7	28 November 2024	Revisi BAB IV	/
8	23 Januari 2025	Revisi BAB IV	/
9	11 Februari 2025	Bimbingan BAB V dan Abstrak	/
10	18 Februari 2025	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	/

Malang, 21 April 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## BUKTI KONSULTASI


Nama : Raihan Hafiz  
NIM : 210202110020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul Skripsi : Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm  
Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota  
Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 Agustus 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	/
2	5 September 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	/
3	26 September 2024	Revisi Proposal Skripsi	/
4	4 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	/
5	31 Oktober 2024	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	/
6	6 November 2024	Bimbingan BAB IV	/
7	28 November 2024	Revisi BAB IV	/
8	23 Januari 2025	Revisi BAB IV	/
9	11 Februari 2025	Bimbingan BAB V dan Abstrak	/
10	18 Februari 2025	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	/

Malang, 21 April 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Raufal damar Harenda NIM 210202110011  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
hari/tanggal: Jum'at/21 Maret 2025

Dengan Penguji:


1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP. 198308042023211019
2. Ramadhita, M.HI.  
NIP. 198909022015031004
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum  
NIP. 197801302009121002

(  )

Ketua Penguji

(  )

Sekretaris Penguji

(  )

Penguji Utama

Malang, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)

“... Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi penghacur mesin badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang...”

“...Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu walau hanya sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya...”

**(Imam Syafi'i)**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh ummatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG”**. Merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) dibawah naungan Fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di bawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat.

Dengan segala bantuan, upaya dan pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Prof. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku dosen wali sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengarahan sebagai bekal penulisan dimasa dikemudian hari.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua, ayahanda Abdullah Z beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, akan tetapi berkat dukungan, kasih sayang, serta doa tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dan ibunda Nita Rohyani Waruwu terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau pintu surgaku yang telah memberi kepercayaan tiada

henti dan memberikan motivasi kepada penulis agar berbuat baik kepada siapapun dan jangan pernah meninggalkan sholat dimanapun.

8. Kepada seorang partner semester akhir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terimakasih telah menemani penulis dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, materi, mendukung dan menghibur dalam kesedihan.
9. Seluruh Narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
10. Seluruh teman seperjuangan di tanah rantau malang terkhususnya kelas HES A, yang telah menjadi keluarga kedua, terimakasih atas bantuan, semangat, yang telah kebersamai, melindungi, menyayangi, sedih dan bahagia bersama selama di Malang.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia.

Malang, 21 April 2025

Penulis

Raihan hafiz

NIM.210202110020

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal,

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh : كَيْفَ : Kaifa

هُوْلَ : Haula

#### D. Ta'marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua, yaitu: *ta marbūthah* yang hidup atau mendapat harkat, fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūthah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### E. Syaddah (*TASYDĪD*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *aduwwu`*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
أَنْوَاءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **I. Lafz Al-Jalālah (الله )**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru*

*Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI .....	xix
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT .....	xxiii
تجريدي .....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. DEFENISI PENELITIAN .....	8
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	11
BAB II : TIJAUAN PUSTAKA .....	13
A. PENELITIAN TERDAHULU .....	13

<b>B. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>22</b>
1. TEORI PENGAWASAN.....	22
2. TEORI KEWENANGAN.....	27
3. STANDARISASI PRODUK.....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. JENIS PENELITIAN .....	36
B. PENDEKATAN PENELITIAN .....	37
C. LOKASI PENELITIAN .....	38
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	38
1. DATA PRIMER.....	38
2. DATA SEKUNDER.....	39
E. METODE PENGUMPULAN DATA.....	39
1. WAWANCARA.....	39
2. DOKUMENTASI .....	40
F. METODE PENGOLAHAN DATA .....	41
1. REDUKSI DATA .....	41
2. PENYAJIAN DATA .....	41
3. PENARIKAN KESIMPULAN/VERIFIKASI .....	42
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	43
B. PAPARAN DATA .....	54
C. ANALISIS DATA.....	61

1. BAGAIMANA PANDANGAN INFORMAN TERHADAP PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG.....	61
2. BAGAIMANA FAKTOR PENGHAMBAT TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN HELM TIDAK SESUAI STANDAR NASINOAL INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>75</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>

## ABSTRAK

Raihan Hafiz, 210202110020, 2025, **Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang**, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

---

Kata Kunci: Tindak Lanjut; Pengawasan; Helm; Standar Nasional Indonesia (SNI).

Peredaran helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) masih sering kita temukan di masyarakat terkhususnya kota Malang, meskipun pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa timur, dalam konteks ini menunjukkan perlunya tindak lanjut yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan helm yang tidak sesuai standar SNI. Tindak lanjut tersebut harus mencakup pengawasan intensif di pasar, razia produk secara berkala, dan pemberian sanksi berat kepada produsen maupun pedagan yang melanggar aturan. Pengaturan helm harus memiliki syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 21 Tahun 2023, dengan adanya peraturan ini bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan daya serta meningkatkan kualitas barang/jasa yang di hasilkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan informan terhadap problematika tindak lanjut pengawasan dan bagaimana faktor penghambat tindak lanjut pengawasan helm tidak sesuai standar SNI di kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur telah berjalan sesuai peraturan yang mengatur, yaitu melalui pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dan melaporkan hasil tersebut kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Akan tetapi ada dua faktor penghambat dalam tindak lanjut tersebut, pertama faktor internal yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pengalaman pegawai, keterbatasan anggaran dalam pengawasan. kedua faktor eksternal yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan kebiasaan masyarakat.

## ABSTRACT

Raihan Hafiz, 210202110020, 2025, Problems of Follow-up Supervision of the Distribution of Helmets Not Complying with the Indonesian National Standard (SNI) in Malang City, Undergraduate thesis. Sharia Economic Law Study Program Mu'amalah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ramadhita, M.HI.

---

keywords: Follow-up; Supervision; Helmets; Indonesian National Standard (SNI).

The circulation of helmets that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) is still often found in the community, especially in Malang city, although supervision and enforcement have been carried out by the East Java Industry and Trade Office, in this context indicating the need for firmer action against business actors who sell helmets that do not meet SNI standards. Such enforcement should include intensive supervision in the market, periodic product raids, and the imposition of severe sanctions on producers and traders who violate the rules. The regulation of Indonesian National Standard (SNI) helmets is contained in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 21 of 2023, with this regulation aiming to encourage business actors to increase power and improve the quality of goods/services produced.

The purpose of this research is to find out how the informants' views on the problems of follow-up supervision and the inhibiting factors of follow-up supervision of helmets not according to SNI standards in Malang city. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. The data collection methods used are semi-structured interviews and documentation. Then the data processing method uses the data reduction stage, data presentation, and conclusion drawing/verification.

The results of this study indicate that the follow-up carried out by the East Java Industry and Trade Office has been running according to the governing regulations, namely through supervision carried out by the Malang Consumer Protection UPT and reporting the results to the East Java Industry and Trade Office. However, there are two inhibiting factors in the follow-up, firstly internal factors originating from the East Java Industry and Trade Office such as limited human resources, lack of training and experience of employees, budget constraints in supervision. secondly external factors namely social, economic, cultural, and community habits.

## ملخص البحث

ريحان حافظ، 210202110020، 2025، مشاكل متابعة الإشراف على توزيع الخوذات غير المطابقة للمعايير الوطنية الإندونيسية في مدينة مالانج، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راماديتا، م.ح

### الكلمات المفتاحية: المتابعة؛ الإشراف؛ الإشراف؛ الخوذ؛ المعيار الوطني الإندونيسي

لا يزال تداول الخوذات التي لا تفي بالمعايير الوطنية الإندونيسية موجودًا في كثير من الأحيان في المجتمع، وخاصة في مدينة مالانج، على الرغم من أن مكتب الصناعة والتجارة في جاوة الشرقية يقوم بالإشراف والإنفاذ، وفي هذا السياق يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجهات التجارية التي تباع وينبغي أن يشمل هذا الإنفاذ الرقابة المكثفة في السوق، والمداهمات الدورية. SNI خوذات لا تفي بمعايير وترد اللائحة التنظيمية. للمنتجات، وفرض عقوبات صارمة على المنتجين والتجار الذين ينتهكون القواعد في لائحة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا رقم 21 لعام 2023، (SNI) للخوذات الوطنية الإندونيسية وتهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال على زيادة القوة وتحسين جودة السلع/الخدمات المنتجة.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة آراء المبلّغين حول مشاكل الإشراف على المتابعة والعوامل المثبطة للإشراف على متابعة الخوذات غير المطابقة لمعايير المعهد الوطني للمعلومات في مدينة مالانج. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات شبه المنظمة والتوثيق. ثم تستخدم طريقة معالجة البيانات مرحلة اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج/التحقق منها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المتابعة التي يقوم بها مكتب الصناعة والتجارة في جاوة الشرقية كانت تجري وفقًا للوائح المنظمة، أي من خلال الإشراف الذي تقوم به وحدة حماية المستهلك في مالانج وإبلاغ النتائج إلى مكتب الصناعة والتجارة في جاوة الشرقية. ومع ذلك، هناك عاملان مثبطان في المتابعة، أولهما عوامل داخلية ناشئة عن مكتب الصناعة والتجارة في جاوة الشرقية مثل محدودية الموارد البشرية ونقص تدريب وخبرة الموظفين وقيود الميزانية في الإشراف، وثانيهما عوامل خارجية وهي العادات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Helm merupakan salah satu perlengkapan esensial bagi setiap individu, khususnya bagi pengendara sepeda motor, karena berperan penting dalam melindungi kepala dari risiko cedera fatal saat terjadi kecelakaan, fungsi utama helm adalah memberikan perlindungan optimal dengan meredam benturan pada kepala dalam berbagai kondisi berkendara.<sup>1</sup> Peraturan wajib menggunakan helm ber-SNI pada saat berkendara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Indonesia, helm termasuk dalam kategori produk yang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga setiap helm yang beredar, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketentuan pencantuman label berstandar SNI diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong para produsen agar meningkatkan daya saing serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga masyarakat dapat menggunakan helm yang aman dan sesuai standar keselamatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Joni Kasim, "Mengetahui 4 Fungsi Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor," *pid.KePRI.polri.go.id*, 25 Juli 2022, diakses 25 Maret 2025, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengetahui-4-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor/>.

<sup>2</sup> Rildo Rafael Bonauli and Sandy Thrisna Manueln Situmeang, "Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 93, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.174>.

Bukti barang yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah melalui penggunaan Sertifikasi Produk Markup SNI (SPPTSNI). Akan tetapi banyak pelaku usaha yang terkadang menjual helm tidak bisa menunjukkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari produk yang dijualnya. Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Kelvin Hanuka di Surakarta, bahwa modus lain yang digunakan oleh pedagang yaitu menjual helm dengan merek palsu dan penggunaan label yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti pemalsuan merek helm “INK”, “KYT”, “SHOEI”, “AGV”, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Malang Times.com dari hasil operasi zebra semeru 2024 dilakukan di kota Malang selama 6 hari ditemukan beberapa jenis pelanggaran yang mendominasi, salah satunya tidak menggunakan helm berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan sejumlah 405 pelanggar.<sup>4</sup> Beberapa pengendara menggunakan helm hanya untuk memenuhi kewajiban hukum tanpa memahami fungsinya sebagai alat pelindung, sehingga mereka cenderung mengabaikan aspek keselamatan lainnya.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa bekerja sama dengan

---

<sup>3</sup> Kelvin Hanuka, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 195, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47409>.

<sup>4</sup> irsyah Richa, “Ratusan Pengguna Sepeda Motor Tidak Pakai Helm SNI Terbanyak Langgar Operasi Zebra Semeru 2024,” *MalangTime.com*, 21 Oktober 2024, diakses 25 Maret 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/323368/20241021/063400/ratusan-pengguna-sepeda-motor-tidak-pakai-helm-sni-terbanyak-langgar-operasi-zebra-semeru-2024>.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa telah melaksanakan sosialisasi kepada beberapa pelaku usaha terkait pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Ditjen PKTN difokuskan terhadap pemenuhan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib yang terkait dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L). Sebagai bagian dari upaya pembinaan bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen mengenai pentingnya menggunakan helm yang memenuhi SNI untuk keselamatan berkendara.<sup>5</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur telah melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut terhadap penjual helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bagian dari upaya pembinaan bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen mengenai pentingnya menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk keselamatan berkendara. Dalam rangka tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga bekerja sama dengan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melakukan pengamatan secara langsung terhadap helm yang beredar di pasaran yang seharusnya diembos dan bukan sekedar stiker. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen benar-benar memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> “Ditjen PKTN Menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa,” *DitjenPTKN*, 5 September 2024, diakses 2 Oktober 2024, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/berita/ditjen-pktn-menggelar-sosialisasi-kebijakan-pengawasan-barang-beredar-dan-jasa> .

<sup>6</sup> Bambang Sugiharto, hasil wawancara, (Surabaya, 28 November 2024)

Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Kelvin Hanuka di Surakarta, meskipun banyak upaya telah dilakukan masih banyak para produsen dan penjual terus menjual helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), mirisnya helm-helm tiruan tersebut diberikan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memalsukan merek helm. Lalu dijual dengan harga yang berbeda jauh dengan helm yang original, hal tersebut membuat beberapa orang membeli helm tiruan tersebut tanpa pikir panjang dampak kedepannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sandy Thrisna di kota Jember, terdapat berbagai strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dalam memalsukan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan mencetak timbul (*emboss*) logo SNI pada helm produksi mereka, meskipun helm tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Secara visual, emboss SNI pada helm palsu tampak serupa dengan produk asli, namun kualitasnya jauh berbeda-dapat diketahui dari batok helm yang terasa lentur dan mudah ditekek. Selain itu, ada pula pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) tetapi tidak mematuhi ketentuan dalam produksi massal. Demi menekan biaya, mereka mengurangi kualitas bahan baku atau menyesuaikan proses produksi agar lebih murah, mengingat bahan baku helm SNI umumnya masih bergantung pada impor.

---

<sup>7</sup> Hanuka, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual."

Akibatnya, helm yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan, membahayakan keselamatan pengguna di jalan raya.<sup>8</sup>

Bahwasannya sanksi terhadap peredaran barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Apabila hasil dari pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen, maka barang tersebut ditarik dari peredaran. Sebagaimana dengan penelitian terdahulu oleh Cut Putri Oktaviani dan Yusri menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku usaha yang memperjual belikan helm tidak sesuai standar SNI dikenakan berupa sanksi administratif berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam Islam, hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain sangat ditekankan. Ketika terjadi pelanggaran, hak prerogatif untuk memaafkan tidak diberikan kepada individu yang bersangkutan. Sangat penting bagi setiap individu untuk berlaku jujur dalam perdagangan dan perniagaan serta tidak melakukan perdagangan batil. Ada banyak perintah Al-Quran dan juga Hadits yang menekankan pentingnya bertransaksi dengan jujur. Allah SWT berfirman:

---

<sup>8</sup> Sandy Thrisna Manueln Situmeang, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standarisasi Nasional" (Universitas Jember, 2019), [https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/91906/1/Sandy Thrisna Manuel Situmeang - 150710101381\\_.pdf](https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/91906/1/Sandy%20Thrisna%20Manuel%20Situmeang%20-%20150710101381_.pdf).

<sup>9</sup> Cut Putri Oktaviani, "Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia ( SNI ) ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh )," *Journal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 2 (2018): 282–93.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)<sup>10</sup>*

Pada kenyataannya maraknya penjualan helm dengan label Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu di Kota Malang menunjukkan perlunya upaya yang lebih komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, untuk memastikan ketersediaan dan penggunaan helm yang aman dan sesuai standar demi mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konsumen.<sup>11</sup> Dengan adanya pengawasan tentang pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI) helm di kota Malang terhadap beredarnya produk helm yang menggunakan label Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu menjadi penting untuk dilakukan oleh petugas berwenang.

Setelah melakukan pemaparan uraian latar belakang diatas maka penting untuk melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam terkait hal dan tema ini dalam penelitian yang berjudul **“PROBLEMATIKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PEREDARAN HELM TIDAK**

---

<sup>10</sup> Muhammad Afiruddin, “Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 29: Prinsip Jual Beli Dalam Islam,” tafsiralquran.id, 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

<sup>11</sup> Oktaviani, “Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia ( SNI ) ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ).”

## **SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA MALANG.”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Informan Terhadap Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan Pandangan Informan Terhadap Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang.
2. Untuk Menjelaskan Faktor Penghambat Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang.

### **D. Manfaat**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai tindak lanjut, pengawasan produk dan perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks standar keselamatan dan regulasi produk di Indonesia. Ini memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam aspek perlindungan konsumen dan urgensi penggunaan label SNI.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat ke pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur tentang peningkaam kebijakan, dasar untuk pengawasan, edukasi dan sosialisasi. Selain itu, diharapkan bermanfaat kepada peneliti selanjutnya dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha agar meningkatkan kualitas produk, akses kepasar yang lebih luas dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran konsumen serta keselamatan berkendara. Dengan meningkatkan pemahaman tentang helm berstandar SNI, semua pihak dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kualitas produk di pasar.

## **E. Definisi Operasional**

Sebagai langkah untuk menghindari adanya multitafsir dalam dalam pemahaman yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka perlu adanya penjabaran untuk dapat memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang di maksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan definisi oprasional dari penelitian ini, antara lain:

### 1. Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar awas. Pengawasan merupakan sebuah homonim karena rtinya memilik ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, pengawasan

memilik arti dalam bidang ilmu administrasi dan kepegawaian.<sup>12</sup> Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>13</sup>

Menurut Usman Effendi bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Usman Effendi menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi kesalahan, tetapi juga untuk mendidik dan membimbing individu dalam organisasi agar dapat bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Pengawasan dalam hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi untuk mengamati jalannya suatu kegiatan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintah, sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> “2 Arti Kata Pengawasan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI.lektur id, <https://kbbi.lektur.id/pengawasan> .

<sup>13</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 133.

<sup>14</sup> usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 138.

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti and Chahyaningsih Meilani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta, 2018), hlm 2.

## 2. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kata standar berasal dari bahasa Inggris "*standard*", yang dalam bahasa Prancis memiliki dua padanan kata, yaitu "*norme*" dan "*étalon*". Istilah "*norme*" merujuk pada standar dalam bentuk dokumen yang berisi pedoman atau ketentuan tertentu, sedangkan "*étalon*" mengacu pada standar fisik atau alat ukur yang digunakan dalam pengukuran. Untuk membedakan makna dari kedua istilah tersebut, dalam bahasa Inggris, kata "*standard*" diartikan sebagai "*norme*", sedangkan "*étalon*" diterjemahkan sebagai "*measurement standard*", yang lebih spesifik dalam konteks pengukuran dan kalibrasi.<sup>16</sup>

Dalam bahasa Indonesia, istilah standar merujuk pada suatu dokumen yang memuat persyaratan tertentu, disusun berdasarkan kesepakatan berbagai pihak yang berkepentingan, dan disahkan oleh lembaga yang berwenang. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan diberlakukan secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan mengenai SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. BSN telah menetapkan daftar 105 jenis produk yang wajib memenuhi standar SNI, dengan tujuan untuk melindungi konsumen, menjamin keamanan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kelestarian lingkungan, memastikan

---

<sup>16</sup> Badan Standardisasi Nasional, *Buku Pengantar Standardisasi Ini Merupakan Materi Awal Tentang Pendidikan Standardisasi, Yang Terus Disempurnakan Oleh Suatu Tim Dari BSN Dan Beberapa Perguruan Tinggi.* (Jakarta: BSN, 2009), <http://alexandersutan.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Textbook-Pengantar-Standardisasi.pdf>.

standar kesehatan dan keselamatan, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Problematika Tindak lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar SNI di Kota Malang, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam meneliti Problematika Tindak lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar SNI di Kota Malang.

**BAB III Metode Penelitian**, memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang Problematika Tindak lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar SNI di Kota Malang.

---

<sup>17</sup> “Standar Nasional Indonesia,” *Wikipedia*, 6 Juli 2024, diakses 7 Oktober 2024, [https://id.wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia).

**BAB IV Pembahasan,** merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Bab ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan bahan analisis dari judul Problematika Tindak lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar SNI di Kota Malang.

**BAB V Penutupan,** merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dan penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, karena telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi bidang penelitian berikut ini:

1. Ade Nur Rohmah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)” Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli helm tiruan menjadi perhatian penting, mengingat produk tersebut tidak memiliki mutu dan standar keamanan seperti helm asli. Sayangnya, upaya penegakan hukum terhadap peredaran helm tiruan masih belum optimal, karena aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100–102 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan ini mengancam produsen dan penjual barang tiruan yang memiliki kesamaan signifikan dengan merek terdaftar, baik dari segi desain maupun kemasan. Namun, karena pelanggaran ini bersifat delik aduan, pengawasan dan tindak lanjut hanya dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari masyarakat dalam memahami risiko helm tiruan terhadap keselamatan berkendara, serta peningkatan kesadaran hukum agar

peredaran barang tiruan dapat ditekan secara efektif melalui mekanisme yang telah diatur.<sup>18</sup>

2. Akbar Kharisma Tanjung (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai” Perlindungan konsumen terhadap penggunaan helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna serta menekan peredaran produk yang tidak sesuai standar. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Adapun sanksi administratif yang diatur dalam ayat (2) mencakup pencabutan sertifikasi produk, pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, serta penarikan barang dari peredaran. Upaya perlindungan konsumen ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan denda atau pidana kurungan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/5/2009 tentang pengawasan barang dan jasa, mekanisme penerapan sanksi administratif dan pidana harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, guna

---

<sup>18</sup> Ade Rohmah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan),” 2023.

memastikan barang yang beredar di masyarakat memenuhi standar keselamatan dan kualitas.<sup>19</sup>

3. Kelvin Hanuka (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual” Modus operandi pemalsuan merek helm umumnya dilakukan dengan memanfaatkan helm tanpa merek atau helm dari merek lain yang memiliki harga lebih murah dan mudah diperoleh, baik di toko fisik maupun melalui platform penjualan online. Setelah mendapatkan helm tersebut, pelaku melakukan proses rekayasa ulang, di mana bukan hanya motif atau desain luar yang diubah, tetapi juga bentuk fisik helm disesuaikan agar menyerupai merek yang akan dipalsukan. Proses pembentukan ulang ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dempul dan kaca serat (fiber glass), yang secara signifikan menambah berat helm tanpa mempertimbangkan faktor ergonomi serta keselamatan pengguna. Akibatnya, meskipun terlihat lebih kuat, helm palsu ini justru dapat mengurangi tingkat keamanan berkendara karena tidak memenuhi standar ketahanan benturan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, terdapat modus lain yang kerap digunakan oleh oknum pedagang dalam memasarkan helm palsu, yaitu dengan memalsukan merek helm populer agar lebih cepat laku di pasaran. Sasaran utama mereka adalah siswa, mahasiswa, atau masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah yang menginginkan helm bermerek dengan harga lebih

---

<sup>19</sup> Akbar Kharisma Tanjung, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Sni,” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022): 56–63, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.243>.

terjangkau. Salah satu merek yang paling sering dipalsukan adalah INK, karena tingginya permintaan dari konsumen serta harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan helm lainnya. Proses pemalsuan merek ini pun terbilang cukup sederhana, di mana pelaku hanya perlu menempelkan stiker merek palsu yang dapat dengan mudah dibeli di tempat pembuatan cutting sticker. Dengan cara ini, pelaku usaha memanfaatkan celah pasar untuk meraup keuntungan besar, karena konsumen yang tidak waspada akan sulit membedakan antara helm asli dan helm palsu. Selain itu, beberapa produsen helm ilegal bahkan menggunakan logo dan merek yang menyerupai produk asli, sehingga semakin menyulitkan konsumen dalam mengidentifikasi keaslian produk yang mereka beli.<sup>20</sup>

4. Sandy Thrisna Manuel Situmeang (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standarisasi Nasional” Konsumen yang menggunakan helm tanpa standar SNI berhak memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan helm

---

<sup>20</sup> Hanuka and Supanto, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual.”

yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dikenakan berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikasi produk, pencabutan izin usaha, atau penarikan produk dari peredaran. Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan guna melindungi konsumen dari risiko kecelakaan akibat penggunaan helm yang tidak layak. Dalam praktiknya, terdapat metode tertentu yang digunakan oleh oknum pelaku usaha dalam melakukan pemalsuan helm berlabel SNI. Menurut Thomas, terdapat dua model bisnis utama yang digunakan dalam upaya melemahkan standar helm SNI. Pertama, terdapat pengusaha helm yang telah memperoleh sertifikasi dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), namun dalam produksi massalnya, helm yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini sering kali disebabkan oleh tingginya biaya produksi helm ber-SNI akibat bahan baku yang masih harus diimpor. Kedua, terdapat pengusaha helm yang sama sekali tidak memiliki sertifikasi resmi, tetapi menipu konsumen dengan mencantumkan label SNI palsu pada produk mereka, sehingga konsumen tertipu dan mengira bahwa helm yang dibeli telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.<sup>21</sup>

5. Cut Putri Oktaviani dan Yusri (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” dijelaskan

---

<sup>21</sup> Situmeang, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standarisasi Nasional.”

bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan helm yang tidak memenuhi standar SNI dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah dengan menekankan tanggung jawab produsen dalam memastikan bahwa setiap produk helm yang dipasarkan telah berlabel SNI. Hal ini dapat diwujudkan melalui kewajiban pencantuman label SNI pada setiap produk, sosialisasi kepada produsen agar tidak memproduksi dan mengedarkan helm yang tidak sesuai standar, serta pelaksanaan uji laboratorium terhadap sampel helm guna memastikan kelayakannya. Pendekatan kedua adalah melalui penerapan sanksi normatif terhadap produsen yang tetap memasarkan helm tanpa memenuhi standar SNI. Sementara itu, peredaran helm yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia berimplikasi pada konsekuensi hukum, di antaranya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku serta penindakan berupa tilang terhadap pengendara sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang yang menggunakan helm tanpa standar SNI. Selain itu, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan ini juga dapat dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Oktaviani, "Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia ( SNI ) ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh )."

**Tabel 1.1****Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama (Kota)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>identitas</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Ade Nur Rohmah (Kabupaten Pekalongan)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)	Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023)	Membahas tentang helm yang tdiak sesuai standar SNI dan sama menggunakan metode yuridis empiris	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada isu-isu spesifik dan aspek perlindungan konsumen dalam praktik jual beli helm tiruan sedangkan penelitian ini lebih membahas proses penegakan hukum dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi peredaran helm yang tidak memenuhi standar SNI
2	Akbar Kharisma Tanjung (Padang)	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai SNI”	Jurnal Universitas Ekasakti Padang (2020)	Membahas tentang helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	Penelitian terdahulu lebih membahas regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia terkait helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menggunakan metode yuridis

					<p>normatif. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang tindak lanjut dan hambatan pengawasan peredaran helm tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di kota Malang dan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris</p>
3	<p>Kelvin Hanuka (Surakarta)</p>	<p>Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p>Jurnal Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (2020)</p>	<p>Membahas tentang helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelanggaran pemalsuan atau menyamakan merek helm palsu sebagai barang lokal dan berfokus pada undang-undang hak kekayaan intelektual. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan label SNI palsu pada helm dan lebih berfokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia</p>

					Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
4	Sandy Thrisna Manuel Situmeang (Jember)	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standarisasi Nasional	Skripsi Universitas Jember (2019)	Membahas tentang helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada tanggung jawab hukum lalu sanksi yang tempuh bagi pelaku usaha yang memasang stiker SNI dan menggunakan metode yuridis normatif sedangkan peneliti proses penegakan hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani peredaran helm yang tidak memenuhi standar dan menggunakan metode yuridis empiris
5	Cut Putri Oktaviani dan Yusri (Banda Aceh)	Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)	Jurnal Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (2018)	Membahas tentang helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menggunakan metodeo yuridis empiris	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada undang-undang perlindungan konsumen dan penjualan helm yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)

					<p>di kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, serta problematikan tindak lanjut pengawasan helm yang menggunakan label SNI akan tetapi pada kenyataanya tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di kota Malang</p>
--	--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “awas”, yang berarti mengamati dan menjaga. Pengawasan merupakan sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, pengawasan memiliki arti dalam bidang ilmu

administrasi dan kepegawaian.<sup>23</sup> Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya sekadar melihat atau memantau, tetapi juga melibatkan penilaian yang mendalam terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada.<sup>24</sup>

pengawasan mencakup pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Dalam praktiknya, pengawasan melibatkan penetapan standar kerja, pengukuran kinerja terhadap standar tersebut serta perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>25</sup> Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.<sup>26</sup>

Pengawasan dikenal di dalam ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam suatu kegiatan pengelolaan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,

---

<sup>23</sup> “2 Arti Kata Pengawasan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

<sup>24</sup> “Pengawasan Adalah,” *sarjanaekonomi.co.id*, 23 September 2024, diakses 8 April 2025, <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan/>.

<sup>25</sup> “Pengertian, Fungsi Dan Jenis-Jenis Pengawasan (Controlling),” *pengadaan.web.id*, 1 Desember 2017, diakses 8 April 2025 [https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html#google\\_vignette](https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html#google_vignette).

<sup>26</sup> Rizki Amalia, Y Sogar Kurniawan, and Oktafian Abrianto, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR\\_HUKUM\\_PENGADAAN\\_BARANG\\_DAN\\_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_HUKUM_PENGADAAN_BARANG_DAN_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1).

dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.<sup>27</sup>

Menurut G.R. Terry, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>28</sup> Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana disebut sebagai objek pengawasan. Objek pengawasan banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.<sup>29</sup>

Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat, tujuan, dan waktunya, yaitu:

a. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal merupakan proses yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berada di dalam organisasi itu sendiri, seperti manajemen, tim pengawas, atau departemen audit internal. Tujuan utama dari pengawasan internal adalah untuk menjaga standar operasional dan kinerja organisasi agar tetap sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan tujuan strategis yang telah

---

<sup>27</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)hal 81.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005)hal 242.

<sup>29</sup> Dr Rahmawati Sururama Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia Press, 2020).

ditetapkan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak-pihak yang berasal dari luar organisasi, seperti auditor independen atau lembaga pengawas pemerintah. Pengawasan eksternal bertujuan untuk menjamin akuntabilitas publik dan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan serta kegiatan organisasi dilaksanakan dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan sebuah pengawasan yang dijalankan di aktivitas sebelum kegiatan tersebut dilakukan menjadi dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Contohnya adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu pengawasan yang dijalankan kepada suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dijalankan atau dilakukan. Contohnya pengawasan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran yang mana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.<sup>31</sup>

c. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan yang bersangkutan. Dalam pengawasan

---

<sup>30</sup> Muallif, "Pengawasan: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, Dan Metode," an-nur.ac.id, 13 November 2024, diakses 8 April 2025, <https://an-nur.ac.id/pengertian-pengawasan-tugas-pokok-pengawas-dan-prosedur-penyusunan-program/>.

<sup>31</sup> Siti Adhatul Fajriyah, "Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Jenis-Jenis Pengawasan" (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2020), [https://www.academia.edu/42529173/PENGERTIAN\\_TUJUAN\\_FUNGSI\\_DAN\\_JENIS\\_JENIS\\_PENGAWASAN](https://www.academia.edu/42529173/PENGERTIAN_TUJUAN_FUNGSI_DAN_JENIS_JENIS_PENGAWASAN).

ini, pengawas terlibat secara langsung dalam proses operasional, mengamati aktivitas yang berlangsung, serta berinteraksi dengan para pelaksana untuk memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan melalui analisis dan evaluasi dokumen, seperti laporan pertanggungjawaban dan surat-surat resmi.<sup>32</sup>

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan kesesuaian antara tujuan yang diinginkan dan hasil yang dicapai dalam suatu organisasi. Pengawasan bertujuan untuk:<sup>33</sup>

- a. Menjamin Kualitas dan Kepatuhan: Melalui pengawasan, organisasi dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertentu. Kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan, atau standar kerja dapat dijaga dengan menerapkan pengawasan yang sistematis
- b. Mengidentifikasi dan Mengatasi Penyimpangan: Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan dari rencana dan mengambil tindakan korektif.
- c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Pengawasan memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan mengoptimalkan hasil dengan meminimalkan kesalahan serta pengulangan yang tidak perlu

---

<sup>32</sup> Admin inspektoratdaerah, "Jenis-Jenis Pengawasan," inspektoratdaerah, 1 Agustus 2016, diakses 8 April 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

<sup>33</sup> Muallif, "Pengawasan: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, Dan Metode."

d. Mengurangi Risiko: Dalam konteks pengelolaan risiko, pengawasan membantu organisasi mengantisipasi potensi masalah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul

## 2. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti kata kewenangan adalah hal berwenang atau makna lainnya dari kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan dalam bukunya tentang wewenang, istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam hukum Belanda, dengan sedikit perbedaan karakter hukum antara kedua istilah tersebut. Istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun publik, sementara istilah wewenang hanya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>35</sup>

H.D. Stout berpendapat bahwa kewewenang berasal dari hukum yang mengatur pemerintahan, hal ini mencakup keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan bagaimana subjek hukum publik mendapatkan dan menggunakan wewenang pemerintahan. Dengan kata lain, wewenang tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk melakukan tugas tertentu dalam hubungan hukum publik. Aturan ini memastikan bahwa

---

<sup>34</sup> Hidjaz Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010) hal 35.

<sup>35</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law* (Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press, 2002).

setiap tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang dan kekuasaan dalam bahasa hukum berbeda. Wewenang mencakup hak dan kewajiban, sedangkan kekuasaan hanya mencakup hak untuk melakukan apa yang diinginkan. Wewenang dalam otonomi daerah didefinisikan sebagai hak yang memungkinkan seseorang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri. Ini menunjukkan bahwa subjek hukum publik bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dengan benar, baik dalam konteks horizontal yang berarti menjalankan pemerintahan sesuai dengan standar yang berlaku dalam struktur pemerintahan negara secara keseluruhan maupun vertikal. Kewajiban horizontal mengharuskan pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien, sedangkan kewajiban vertikal mengharuskan pemerintah daerah bekerja dalam kerangka hukum yang lebih luas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, wewenang tidak hanya memberikan kepada pemerintah daerah hak untuk bertindak, tetapi juga menetapkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan teratur.<sup>37</sup>

Beragam definisi mengenai wewenang yang telah dikemukakan sebelumnya, meskipun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, tetap memiliki esensi yang sama. Secara umum, wewenang dapat diartikan sebagai landasan

---

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 71.

<sup>37</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hal 26.

hukum yang memberikan legitimasi bagi suatu pihak untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu. Wewenang ini dapat diperoleh melalui pemberian secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau melekat secara inheren pada suatu jabatan atau lembaga pemerintahan. Dengan adanya wewenang yang sah, setiap tindakan atau keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dalam sistem pemerintahan yang berlaku.<sup>38</sup>

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Atribusi

*Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, atau dalam bahasa Indonesia disebut atribusi, merupakan proses pemberian wewenang pemerintahan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi bersifat original, yaitu lahir atau diciptakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, atribusi tidak sekadar mengalihkan atau melimpahkan kewenangan yang telah ada, tetapi benar-benar membentuk kewenangan pemerintahan yang baru. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap organ pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat menjalankan

---

<sup>38</sup> Admin, “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah,” Faculty Of Law Pattimura University, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>.

kewenangannya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yang diartikan sebagai wewenang untuk membuat keputusan (besluit). Dalam konteks ini, atribusi dapat diartikan sebagai pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, di mana organ yang berwenang untuk membentuk wewenang tersebut adalah organ yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan distribusi wewenang ini utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, yang menjadi landasan bagi kewenangan pemerintahan. Selain itu, pembentukan wewenang pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan pemerintahan memiliki legitimasi hukum yang kuat.<sup>40</sup>

#### b. Delegasi

*Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, atau dalam bahasa Indonesia disebut delegasi, merupakan proses pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi ini mengacu pada penyerahan kewenangan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan suatu "besluit" oleh pejabat tata usaha negara (TUN) kepada pihak lain. Setelah wewenang tersebut dialihkan, tanggung jawab pelaksanaannya sepenuhnya berada di

---

<sup>39</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapn, 1993) hal 68.

<sup>40</sup> Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia \_Introduction to Indonesian Administrative Law*.

tangan pihak penerima delegasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta memastikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. Dengan adanya delegasi, struktur birokrasi menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons berbagai dinamika kebijakan dan pelayanan publik.<sup>41</sup>

Delegasi merupakan proses di mana suatu wewenang yang telah ada, yang diperoleh oleh Badan atau Jabatan Tindak Pidana Umum (TUN) secara atributif, dilimpahkan kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Dalam hal ini, delegasi tidak dapat terjadi tanpa adanya atribusi wewenang sebelumnya, yang memberikan dasar hukum bagi Badan atau Jabatan TUN pertama untuk memiliki kewenangan tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan delegasi selalu berakar pada kewenangan yang telah ditetapkan sebelumnya, memastikan bahwa pelimpahan wewenang tersebut berlangsung dalam kerangka hukum yang sah dan terstruktur.<sup>42</sup>

### c. Mandat

*Mandaat; een bestuursorgaan laat zinj bevoegheid names hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Mandat adalah suatu mekanisme di mana sebuah badan atau pejabat pemerintahan memberikan izin kepada pihak lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat. Dalam hal ini, pelimpahan wewenang terjadi dari

---

<sup>41</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi*, hal 104-105.

<sup>42</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. hal 68.

atasan kepada bawahan, di mana penerima mandat diberikan kewenangan untuk membuat keputusan yang seharusnya diambil oleh pejabat yang memberikan mandat. Meskipun keputusan tersebut secara faktual diambil oleh penerima mandat, tanggung jawab hukum dan akuntabilitas tetap berada pada pemberi mandat. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau mal-administrasi dalam pelaksanaan tugas, pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat.<sup>43</sup>

Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Salah satu karakteristik penting dari mandat yaitu tidak diperlukan ketentuan perundang-undangan khusus untuk pelaksanaannya, berbeda dengan delegasi yang biasanya memerlukan dasar hukum yang jelas. Mandat dapat digunakan dalam konteks tugas rutin pemerintahan dan dapat ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja jika dianggap perlu. Dalam praktiknya penerima mandat tidak memiliki hak untuk melimpahkan kembali kewenangan tersebut kepada pihak lain, sehingga pelimpahan wewenang ini bersifat langsung dan terikat pada hubungan antara pemberi dan penerima mandat.<sup>44</sup>

### **3. Standarisasi Produk**

Eli Whitney (1765-1825) adalah orang Amerika yang sering disebut-sebut sebagai Bapak Standarisasi, menurut Eli Whitney penggunaan bagian-bagian

---

<sup>43</sup> Admin, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah."

<sup>44</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

standar dalam produksi sesuatu alat sangat penting.<sup>45</sup> Standar merupakan serangkaian persyaratan teknis atau ketentuan yang telah dibakukan, mencakup tata cara serta metode yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga internasional terkait. Penyusunan standar ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek krusial, seperti keselamatan, keamanan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, standar juga disusun dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman empiris, serta dinamika perkembangan di masa kini maupun masa mendatang. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah untuk memastikan bahwa produk, layanan, atau sistem yang digunakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas dalam berbagai sektor kehidupan.<sup>46</sup>

Pengertian Standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Badan Standardisasi Nasional, *Buku Pengantar Standardisasi Ini Merupakan Materi Awal Tentang Pendidikan Standardisasi, Yang Terus Disempurnakan Oleh Suatu Tim Dari BSN Dan Beberapa Perguruan Tinggi.*

<sup>46</sup> “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar,” 2018.

<sup>47</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional,” 2018.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu-satunya standar resmi yang berlaku secara nasional di Indonesia dan berfungsi sebagai acuan utama dalam menjamin kualitas serta keamanan berbagai produk yang beredar di pasaran. Sebelum suatu produk dinyatakan memenuhi SNI, terlebih dahulu harus melalui proses standardisasi yang ketat dan sistematis. Proses ini mencakup tahapan perumusan, penetapan, serta revisi standar yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Standardisasi ini dilaksanakan dengan tertib serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, guna memastikan bahwa standar yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan mutu serta keamanan produk yang wajib memenuhi ketentuan SNI.<sup>48</sup> berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 (1) huruf a dinyatakan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”.

Standar Nasional Indonesia itu sendiri merupakan ukuran standar paling aman yang dapat digunakan oleh konsumen pengguna helm. Standar Nasional Indonesia ini timbul berdasarkan asas-asas *WTO Code Of Good Practice* yaitu: bersifat terbuka bagi semua masyarakat, kelompok, komunitas, individu yang

---

<sup>48</sup> Muchamad Maksum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang” (Universitas Negeri Semarang, 2017).

berkepentingan agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia. Bersifat transparan agar semua yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan Standar Nasional Indonesia mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya sehingga dapat dengan mudah diperoleh semua informasi yang berhubungan dengan pengembangan Standar Nasional Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Oktaviani, “Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia ( SNI ) ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ).”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang dan diterapkan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam proses penelitian, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai rancangan penelitian yang mencakup prosedur dan tahapan yang harus dilalui, jangka waktu pelaksanaan, sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan. Setelah data terkumpul, penelitian ini juga mencakup proses pengolahan dan analisis data secara metodologis, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan yang valid dan mendukung tujuan penelitian yang telah ditetapkan.<sup>50</sup> Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini termasuk dalam kategori metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*empirical law research*) merupakan pendekatan dalam studi hukum yang tidak hanya berfokus pada norma-norma tertulis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata sebagai bagian dari fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menelaah hukum sebagai perilaku aktual

---

<sup>50</sup> Anawar Hidayat, "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh," Statistikian, 2017, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.

(*actual behavior*) yang dipraktikkan oleh individu maupun institusi dalam interaksi sosial sehari-hari.<sup>51</sup> Dalam konteks penelitian ini, peneliti secara khusus mengkaji tindak lanjut yang dilakukan serta berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam menegakkan aturan terkait penggunaan helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini juga dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur guna menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitaian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>52</sup> Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang berasal dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Dengan penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada instansi yang mengawasi penjualan helm di kota Malang untuk memperoleh data yang akurat dan otentik dengan cara bertemu dan berinteraksi langsung dengan objek penelitian atau informan.

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>52</sup> Ahmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan sebagai berikut : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur yang beralamat di Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236 dan UPT Perlindungan Konsumen Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian, dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut ialah:

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dan UPT Perlindungan Konsumen Malang, informan yang mengetahui problematika tindak lanjut pengawasan peredaran helm tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang. Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang dimana penulis telah menyiapkan pertanyaan dan melakukan tanya jawab secara langsung, serta melakukan dokumentasi langsung kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Penulis mewawancarai pak Bambang Sugiharto S.T.,M.M. selaku kepala seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, dan

pak Diska selaku seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT Perlindungan Konsumena Malang.

## 2. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum, komentar atas putusan pengadilan.<sup>53</sup> Penulis menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 21 Tahun 2023.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan kajian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang mendalam dan akurat. Teknik ini

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

bertujuan untuk menggali berbagai perspektif serta memahami fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan para informan. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diolah dan dideskripsikan secara sistematis agar mampu mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun opini yang objektif dan berbasis pada fakta, sehingga hasil penelitian dapat memiliki validitas yang tinggi serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang dikaji.<sup>54</sup> Penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur yang dimana memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sambil tetap memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, dilakukan secara langsung kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur yang beralamat di Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236 dan pelaku usaha helm di Kota Malang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi memegang peranan penting dalam meningkatkan keakuratan dan validitas suatu penelitian, karena mampu merekam berbagai peristiwa yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Metode ini berfungsi sebagai bentuk pencatatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai format, seperti gambar atau foto, yang secara langsung berkaitan dengan isu penelitian serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini,

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

penulis melakukan proses dokumentasi secara sistematis, baik saat mewawancarai informan maupun saat berada di lokasi penelitian, guna memastikan bahwa setiap data yang diperoleh memiliki bukti visual yang mendukung serta dapat memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:<sup>55</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara kepada UPT Perlindungan Konsumen Malang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur terkait problematika tindak lanjut pengawasan peredaran helm tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan yang akurat serta pengambilan keputusan yang tepat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari berbagai metode dan referensi yang kredibel, termasuk hasil wawancara mendalam, jurnal ilmiah yang membahas

---

<sup>55</sup> Michael Huberman & Miles Matthew B, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009, 16-19.

pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta berbagai karya ilmiah seperti skripsi dan tesis. Selain itu, analisis terhadap kasus-kasus hukum yang relevan juga turut dijadikan bahan pertimbangan guna memperkaya pemahaman serta memberikan landasan yang kuat dalam kajian ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau proses verifikasi merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa makna yang muncul dari data telah diuji secara menyeluruh, baik dari segi kebenaran, kekokohan, maupun kesesuaiannya, sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan ini harus bersifat ringkas, jelas, dan berdasarkan fakta yang ada, terutama dalam konteks problematika tindak lanjut pengawasan peredaran helm tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) berlokasi di jalan Siwalankerto Utara II/42, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Jawa Timur. Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Disperindag Jatim mencakup berbagai bidang dan unit pelaksana teknis yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing industri dan perdagangan lokal, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi regional.<sup>56</sup>

##### 2. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, era Otonomi Daerah secara resmi dimulai, yang menjadi tonggak awal bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur. Dalam upaya mewujudkan integrasi kelembagaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 menetapkan penggabungan antara Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Kantor

---

<sup>56</sup> Administrator, "Kedudukan Dan Alamat," *disperindag.jatimprov*, 13 Mei 2012, diakses 10 Desember 2024, <https://www.disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=kedudukan-dan-alamat>.

Wilayah Departemen Perdagangan menjadi satu institusi, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pada masa itu, struktur organisasi Disperindag meliputi Bagian Tata Usaha, tujuh Sub Dinas yang mencakup Penyusunan Program, Bina Produksi, Bina Sarana, Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, serta Metrologi. Selain itu, dinas ini juga dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didampingi oleh seorang Wakil Kepala Dinas guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.<sup>57</sup>

Kemudian, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah—yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008—serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi perubahan dalam struktur kelembagaan Disperindag. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur kembali disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Pada struktur terbaru ini, dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, serta diperkuat oleh tujuh bidang utama, yakni Bidang Industri Standarisasi dan Desain Produk Industri, Bidang Industri Agro &

---

<sup>57</sup> Administrator, “Sejarah Singkat,” *disperindag.jatimprov*, 13 Mei 2012, diakses 11 Desember 2024, <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=sejarah-singkat>.

Kimia, Bidang Industri Logam, Bidang Industri Tekstil dan Aneka, Bidang Industri Alat Transportasi, Bidang Industri Elektronika dan Telematika, serta Bidang Perdagangan Internasional dan Metrologi. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika industri dan perdagangan yang terus berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Timur.<sup>58</sup>

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari lima bidang utama yang berperan dalam mengembangkan sektor industri dan perdagangan, yaitu Bidang Agro, Bidang Non-Agro, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Internasional, serta Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor industri dan perdagangan.<sup>59</sup>

Pada tanggal 16 Oktober 2023, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021

---

<sup>58</sup> Administrator.

<sup>59</sup> Administrator.

yang sebelumnya mengatur hal serupa terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didampingi oleh seorang Sekretaris Dinas, serta didukung oleh lima bidang utama, yaitu Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Pemberdayaan Industri, Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan, dan Pengendalian Industri, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, serta Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. Selain itu, struktur organisasi juga mencakup Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara optimal.<sup>60</sup>



### 3. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari satu Pejabat Eselon II yang memimpin dinas, didukung oleh 20 Pejabat Eselon III yang terbagi dalam berbagai unit kerja. Struktur tersebut mencakup satu sekretariat, lima bidang yang menangani aspek spesifik dalam sektor perindustrian dan perdagangan, 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan dalam implementasi kebijakan di lapangan, serta kelompok fungsional yang bertanggung jawab atas tugas-tugas teknis sesuai dengan kompetensinya, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Administrator.

<sup>61</sup> Administrator, "Struktur Organisasi Perangkat Daerah," *disperindag.jatimprov*, 13 Mei 2012, diakses 11 Desember 2024. <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=struktur-organisasi-perangkat-daerah>



#### 4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dinas ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan secara jelas. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam menjalankan peran strategisnya dalam bidang perindustrian dan perdagangan di tingkat provinsi, termasuk dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor tersebut.

##### a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 16 Oktober 2023, pada Bab IV yang menguraikan tentang Tugas dan Fungsi, khususnya dalam Pasal 223 ayat (1), dinyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tanggung jawab dalam membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya dalam sektor perindustrian dan perdagangan, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>62</sup>

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 72 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 233 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.

<sup>63</sup> Administrator, "Tugas Dan Fungsi," *disperindag.jatimprov*, 13 Mei 2012, diakses 13 Desember 2024, <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=tugas-dan-fungsi>.

- 1) Sekretariat memiliki tugas untuk "Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, staf, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol".
- 2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri memiliki tugas untuk "Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri."
- 3) Bidang Pemberdayaan Industri memiliki tugas untuk "Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan industri".
- 4) Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri, memiliki tugas "Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri".
- 5) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri memiliki tugas "Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pemberdayaan konsumen, tertib niaga, dan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)".

- 6) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri bertanggung jawab untuk "Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor."
- 7) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Surabaya bertanggung jawab untuk "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
- 8) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember bertanggung jawab untuk "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
- 9) UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo bertanggung jawab untuk "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan, dan layanan masyarakat."
- 10) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain,

penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

11) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan bertanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

12) UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya memiliki tanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

13) UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya bertanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

14) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya bertanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan”.

15) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang bertanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan”.

- 16) UPT Perlindungan Konsumen Surabaya memiliki tanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya”.
- 17) UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki tanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang”.
- 18) UPT Perlindungan Konsumen Jember memiliki tanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember”.
- 19) UPT Perlindungan Konsumen Kediri memiliki tanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri”.
- 20) UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro memiliki tanggung jawab untuk “melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro”.

b. Fungsi

Dalam ayat (2) Disperindag Jatim memiliki tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan, fungsi tersebut meliputi:<sup>64</sup>

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 3) Pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- 4) Pengawasan terhadap industri dan perdagangan;
- 5) Pelayanan publik di bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disperindag Jatim mempunyai beberapa program unggulan, di antaranya:<sup>65</sup>

- 1) Pembuat kebijakan industri dan perdagangan;
- 2) Pelaksana kebijakan industri dan perdagangan;
- 3) Pembina dan pengembang industri dan perdagangan;
- 4) Pengawas industri dan perdagangan;
- 5) Pemberi pelayanan publik industri dan perdagangan;
- 6) Pelaksana program unggulan ekonomi daerah.

---

<sup>64</sup> Bella, "Peran Penting Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Mendukung Perekonomian Daerah," *Provinsijawatimur.com*, 8 Maret 2024, diakses 13 Desember 2024, <https://provinsijawatimur.com/disperindag-provinsi-jawa-timur/>.

<sup>65</sup> Bella, "Peran Penting Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Mendukung Perekonomian Daerah".

## **B. Paparan Data**

Dalam pemaparan data ini, peneliti akan mengungkapkan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, dokumentasi, serta berbagai sumber relevan lainnya yang didapatkan melalui prosedur pengambilan data yang sistematis. Informasi yang dihimpun ini selaras dengan pertanyaan penelitian mengenai problematika tindak lanjut pengawasan peredaran helm tidak sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) di kota Malang. Berikut merupakan hasil pemaparan data yang telah diperoleh peneliti..

### **1. Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran helm tidak sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) di kota Malang**

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan barang beredar. Tugas pokok UPT ini mencakup pengawasan terhadap berbagai aspek, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), label bahasa Indonesia, masa kadaluarsa, petunjuk pemakaian, serta pelayanan purna jual. Selain itu, UPT Perlindungan Konsumen juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk dalam hal izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pengawasan terhadap barang pokok (bapak). Dengan demikian, UPT ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat dan berpotensi

merugikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Fa Bambang Sugiharto S.T.,M.M selaku kepala seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, beliau menyampaikan:<sup>66</sup>

*“Dimana UPT perlindungan konsumen adalah bagian dari Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar (SNI), label bahasa Indonesia, masa kadaluarsa, petunjuk pemakaian dan pelayanan purna jual (MKG), label iklan pangan, ijin edar BPOM, barang pokok (Bapok). Dimana salah satu tugas fungsinya adalah mengawasi SNI, apabila dalam melakukan pengawasan seperti helm yang tidak ber SNI, UPT selalu melaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah direncanakan.”*

Bahwa pengawasan helm dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, yang dimana UPT tersebut bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. UPT Perlindungan Konsumen Malang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang sesuai dengan standar yang berlaku melalui kegiatan pengawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan pak Diska selaku seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT Perlindungan Konsumena Malang, beliau menyampaikan:<sup>67</sup>

*“Setelah dilakukan pengawasan dari pihak UPT dan ditemukan pelaku usaha yang memperjual belikan helm tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI) maka akan dikenakan surat peringatan (SP) 1 sampai surat peringatan (SP) 2, pelaku usaha diminta untuk melengkapi dokumen seperti Sertifikat Produk Pengguna Tanda (SPPT) SNI.”*

---

<sup>66</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024)

<sup>67</sup> Diska, Wawancara, (Malang, 2 September 2024).

Lalu hasil wawancara bersama pak Bambang Sugiharto S.T.,M.M selaku staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, beliau juga menyampaikan terkait dinas merespon laporan dari UPT:<sup>68</sup>

*“Dari laporan yang diberikan oleh UPT kepada Dinas atas adanya penjualan helm yang tidak berSNI tentulah dengan mendisposisi laporan tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS PK) yang dimiliki oleh Dinas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.”*

Pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang akan melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Dinas setiap bulannya, sebagaimana hasil wawancara bersama pak Bambang Sugiharto S.T.,M.M, beliau menyampaikan:<sup>69</sup>

*“UPT Perlindungan Konsumen melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan di Kota Malang setiap bulan. Laporan ini mencakup informasi mengenai produk yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan adanya laporan bulanan, pihak terkait dapat mengambil tindakan yang diperlukan.*

Hal tersebut juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk berstandar. Selain itu, laporan tersebut menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan dalam pengawasan di masa mendatang.

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur tidak hanya bekerja sama dengan UPT Perlindungan Konsumen Malang, akan tetapi juga menjalin kerjasama yang erat dengan pihak Kepolisian. Kerjasama ini penting untuk

---

<sup>68</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>69</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam hal pengawasan barang beredar yang tidak memenuhi standar. Dengan melibatkan pihak kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dapat lebih efektif dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk non-SNI, termasuk helm yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Hasil wawancara bersama bapak Bambang Sugiharto S.T.,M.M, beliau menyampaikan:<sup>70</sup>

*“Koordinasi antara Disperindag dengan instansi lain, seperti UPT Perlindungan Konsumen Malang atau kepolisian dalam penegakan hukum terkait helm ber-SNI sangatlah terjalin baik saat ini . Terutama hal – hal yang menyangkut barang beredar dan jasa , dimana sering kali pihak DISPERINDAG lewat UPT Perlindungan Konsumen Malang diminta menjadi saksi ahli. Disini jelaslah bentuk koordinasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang atau kepolisian dalam penegakan hukum.”*

Dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, pelaku usaha semakin mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan,akuntabel, lalu memberikan perubahan dalam perilaku pelaku usaha. Hasil wawancara bersama bapak Bambang Sugiharto S.T.,M.M, beliau menyampaikan:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>71</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

*“Jelas akan ada dampaknya terhadap pelaku usaha helm di kota Malang karena penanganan akan dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang melalui PPNS PK yang dimiliki. Pelaku usaha akan patuh dan memahami apabila helm yang dijual atau diproduksi tidak ber-SNI, kerugian yang diderita dan dampak yang akan didapatkan tentu akan lebih besar. Dengan dilakukan upaya penegakan hukum jelas akan ada perubahan dalam perilaku pelaku usaha, dan pelaku usaha diupayakan sadar akan hak dan kewajibannya dalam mematuhi ketentuan helm yang harus ber-SNI.”*

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh DISPERINDAG Jawa Timur dalam melakukan tindak lanjut terhadap pelaku usaha memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran dan pemahaman mereka.

2. Bagaimana faktor penghambat tindak lanjut pengawasan peredaran helm yang tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI) di kota Malang

Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tindak lanjut pengawasan helm yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat beragam. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama petugas pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk helm yang beredar di pasaran memenuhi standar keselamatan, Jangkauan wilayah yang luas di Jawa Timur juga menambah tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan. Hasil wawancara bersama pak Bambang Sugiharto S.T.,M.M, beliau menyampaikan:<sup>72</sup>

*“Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dalam melakukan tindak lanjut terhadap pelaku usaha helm yang memperjual belikan helm tidak sesuai SNI adalah masalah SDM terutama petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Perlindungan Konsumen (PPNS PK), kurangnya*

---

<sup>72</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

*pengetahuan petugas pengawas, keterbatasan anggaran dalam pengawasan, jangkauan wilayah yang sangat luas.”*

Dengan kurangnya tenaga Pengawas Barang Beredar (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS PK), yang dimana jumlah tenaga PPNS hanya ada 5 orang di Jawa Timur. Pak Bambang Sugiharto S.T.,M.M menyampaikan:<sup>73</sup>

*“upaya yang dilakukan oleh dinas adalah dengan memaksimalkan tenaga yang ada dan jumlahnya terbatas. Jika ada tugas lapangan dibekali oleh surat tugas oleh pimpinan agar menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, walaupun jumlah tenaga PPNS hanya ada 5 orang di Jawa Timur. Untuk cara mensiasati atas kurangnya pengetahuan petugas pengawas, yang dilakukan oleh dinas adalah dengan memberikan bimbingan teknis ataupun sosialisasi akan aturan maupun perundangan maupun tata cara teknis pengawasan yang senantiasa selalu disampaikan setiap bulannya. Walaupun dengan keterbatasan anggaran dalam pengawasan, upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mengefesiesikan kegiatan mana yang menjadi prioritas utama dengan tidak menghilangkan substansi dari pengawasan termasuk dengan Jangkauan wilayah yang sangat luas”*

Selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor dalam penghambat tindak lanjut terhadap helm non-SNI. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan penggunaan helm yang tidak memenuhi standar. Sebagaimana hasil wawancara bersama pak Diska, beliau menyampaikan:<sup>74</sup>

*“Pada dasarnya masyarakat tau tentang SNI, tetapi pemahaman terkait SNI yang masih kurang, kalau untuk penjualan/peredaran kaitannya adalah daya beli masyarakat yang ingin helm dengan harga murah tanpa memikirkan tingkat keamanan dari helm tersebut, padahal helm murah yang berlabel SNI justru patut di pertanyakan keaslian SNI nya.”*

---

<sup>73</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>74</sup> Diska, Wawancara, (Malang, 2 September 2024).

Meskipun telah dilakukan berbagai sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan helm SNI, masih banyak pengguna sepeda motor yang mengabaikan aturan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara bersama pak Bambang Sugiharto S.T.,M.M, beliau menyampaikan:<sup>75</sup>

*“Adanya faktor acuh tak acuh masyarakat terhadap penggunaan helm SNI menjadi salah faktor yang menjadi hambatan. Hal ini disebabkan dari tingkat kesadaran dan akan pentingnya keselamatan berkendara lewat pemakaian helm yang berSNI dan juga faktor harga untuk helm yang SNI harganya mahal dibanding dengan yang biasa serta tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang kurang terutama kelas menengah ke bawah.”*

Pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang juga menyampaikan terkait faktor abainya masyarakat dalam penggunaan helm standar SNI. Sebagaimana hasil wawancar bersama pak Diska, beliau menyampaikan:<sup>76</sup>

*“Sebenarnya bukan acuh, tapi abai terhadap apa kelebihan dari helm yang ber-SNI dengann yang tidak, dan kebanyakan konsumen tertarik dengan harga murah tanpa memikirkan barang tersebut SNI atau tidak, dan terkesan yang penting pakai helm biar tidak kena tilang. Jadi intinya pakai helm hanya sebagai syarat menggugurkan kewajiban sebagai pengendara kendaraan bermotor”.*

Upaya yang dilakukan Dinas dan UPT Perlindungan Konsumen Malang kepada pelaku usaha yaitu seperti pembinaan langsung pada saat dilakukannya pengawasan, sebagaimana hasil wawancara bersama pak Diska. Beliau menyampaikan:<sup>77</sup>

*“Dinas dan UPT Perlindungan Konsumen Malang melaksanakan pengawasan dan memberi langsung pembinaan kepada pelaku usaha pada saat dilakukannya pengawasan. Pembinaan ini menjadi rekomendasi petugas kepada pelaku usaha agar menjual produk yang sesuai standar SNI.”*

---

<sup>75</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>76</sup> Diska, Wawancara, (Malang, 2 September 2024).

<sup>77</sup> Diska, Wawancara, (Malang, 2 September 2024).

Oleh karena itu, upaya edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Akan tetapi konsumen juga harus memahami betapa pentingnya penggunaan helm yang berstandar SNI.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pandangan Informan Terhadap Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur menjalankan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku, melalui prosedur pengawasan yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang. Yang dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur menaungi UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melakukan pengawasan pada peredaran barang atau jasa yang berlabel SNI. UPT perlindungan konsumen adalah bagian dari Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar (SNI), label bahasa Indonesia, masa kadaluarsa, petunjuk pemakaian dan pelayanan purna jual (MKG), label iklan pangan, ijin edar BPOM, barang pokok (Bapok).<sup>78</sup>

sebagaimana salah satu tugas fungsinya adalah mengawasi SNI , apabila dalam melakukan pengawasan seperti helm yang tidak ber SNI. UPT Perlindungan Konsumen memiliki mekanisme pengawasan yang terstruktur, di mana laporan pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal

---

<sup>78</sup> Bambang Sugiharto, Wawancara, (Surabaya, 28 November 2024)

yang telah ditetapkan.<sup>79</sup> Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk: secara berkala dan secara khusus, pengawasan berkala melibatkan pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar, sementara pengawasan khusus dilakukan sebagai tindak lanjut jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>80</sup>

Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa. Di dalam Pasal 12 disebutkan, pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan/atau Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Membahayakan konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
- b. Pengamanan pasar dalam negeri;
- c. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, jaminan layanan pen-jual, pengiklanan, dan klausula baku;
- d. Sering terjadi cara menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen; dan/atau

---

<sup>79</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024)

<sup>80</sup> Fiqi Hamzah Ilmisandy and Eny Sulistyowati, "Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonarasi Pada Klausula Baku Yang Tercantum Dalam Karcis Parkir Di Surabaya," *Jurnal Novum* 05, no. 02 (2018), file:///C:/Users/user/Downloads/adminnovum.

- e. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen

Di dalam Pasal 13 pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan:<sup>81</sup>

- a. Pengaduan dari masyarakat, lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha;
- b. Informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya; atau
- c. Informasi lain tentang barang beredar dan/atau jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut.

Dalam proses pengawasan, UPT juga melakukan pemeriksaan visual untuk memastikan apakah produk, seperti helm harus memiliki logo SNI yang sesuai. Jika terdapat ketidak sesuaian antara nomor SNI pada barang dan kemasannya, UPT akan meminta Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT) dari distributor. Jika pelaku usaha tidak dapat menunjukkan SPPT yang valid, mereka akan diberikan peringatan dan waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut.<sup>82</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dengan instansi lain, seperti UPT Perlindungan Konsumen Malang dan kepolisian menunjukkan bahwa kerjasama dalam penegakan hukum terkait helm ber-SNI berjalan dengan baik, koordinasi ini sangat penting terutama dalam menangani masalah barang beredar dan jasa yang tidak memenuhi standar

---

<sup>81</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa”.

<sup>82</sup> Diska, wawancara, (Malang, 2 September 2024).

keselamatan. Disperindag, melalui UPT Perlindungan Konsumen Malang, sering kali diminta untuk menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran SNI.<sup>83</sup>

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat., ketika ditemukan helm yang tidak ber-SNI maka laporan segera disampaikan kepada Disperindag, yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada pihak kepolisian atau PPNS PK untuk penanganan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan adanya sistem koordinasi yang efektif antara berbagai instansi dalam upaya melindungi konsumen dan menegakkan hukum.<sup>84</sup>

Pihak UPT Perlindungan Konsumen akan melaporkan hasil pengawasan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur atas adanya penjualan helm yang tidak sesuai Standar SNI, lalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mendisposisikan informasi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS PK) yang dimiliki oleh dinas.<sup>85</sup> Tindak lanjut dilakukan PPNS PK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi, serta mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual helm tanpa SNI.<sup>86</sup> Proses penanganan oleh PPNS PK melibatkan beberapa langkah, termasuk pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan produk yang dijual. Jika

---

<sup>83</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>84</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>85</sup> Diska, wawancara, (Malang, 2 September 2024).

<sup>86</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

ditemukan pelanggaran, PPNS PK dapat memberikan sanksi administratif atau bahkan membawa kasus tersebut ke ranah pidana jika pelanggaran dianggap serius.

Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 21 tahun 2023, lampiran 1. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib yang melanggar kewajiban mengetahui identitas pemasok barang, dikenai sanksi administratif berupa:<sup>87</sup>

1. Teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
2. Dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif pelaku usaha tetap melakukan perdagangan barang, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Secara umum SNI adalah sukarela, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 tahun 2014 Pasal 21 ayat 1, SNI dapat diajukan oleh pelaku usaha, lembaga pemerintah non-kementerian, kementerian, atau pemerintah daerah. Meskipun demikian, label SNI pasti akan meningkatkan nilai produk dan kualitasnya. Akan tetapi, dalam kasus yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian lingkungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang akan menetapkan atau memberlakukan sertifikasi SNI secara wajib. SNI adalah sertifikasi yang

---

<sup>87</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Beusaha Berbasis Risiko Sektor Perda”.

diwajibkan, dan kegagalan untuk memenuhinya akan memiliki konsekuensi yang jelas. Selain itu, ada sanksi yang terkait dengan SNI, seperti pemalsuan, pembuatan standar yang tidak sesuai dengan standar, dan sebagainya. Sanksi tegas jika melanggar Peraturan SNI tertuang dalam Undang-Undang No 20 tahun 2014 Pasal 62 sampai 73.<sup>88</sup>

Dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan helm tidak sesuai standar nasional Indonesia SNI, memberikan Dampak penegakan hukum ke pada pelaku usaha helm tidak ber-SNI di Kota Malang. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS PK), pelaku usaha diharapkan akan lebih patuh terhadap regulasi yang ada.<sup>89</sup>

Selain itu, dampak dari penegakan hukum ini juga mencakup perubahan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual helm, pelaku usaha akan lebih cenderung untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan telah memenuhi semua persyaratan SNI agar terhindar dari masalah hukum. Ini berarti bahwa pasar helm di Kota Malang akan didominasi oleh produk-produk berkualitas tinggi yang aman digunakan oleh konsumen.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Noer Sida, "Sanksi Hukum Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai SNI," *Justika*, 6 Juli 2022, diakses 18 Desember 2024, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/sanksi-hukum-memperdagangkan-barang/>.

<sup>89</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>90</sup> Diska, wawancara, (Malang, 2 September 2024).

Akhir-akhir ini dengan adanya pengawasan dan tindak lanjut terkait penjualan helm ber-SNI, rata-rata para pelaku usaha yang sudah diberikan surat peringatan 2 berusaha memenuhi kewajibannya.<sup>91</sup> Pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan SNI akan berkontribusi pada peningkatan kualitas produk yang beredar di pasaran. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha itu sendiri, karena produk berkualitas tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

Penegakan hukum terkait penjualan helm ber-SNI memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam perilaku pelaku usaha di Kota Malang, dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka diharapkan pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas, serta berkontribusi pada perlindungan konsumen secara keseluruhan. penegakan hukum tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan SNI tidak hanya akan memperkuat reputasi mereka di pasar, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan konsumen.<sup>92</sup>

## **2. Faktor Penghambat Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang**

Hasil penelitian mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat tindak lanjut helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu

---

<sup>91</sup> Diska, wawancara, (Malang, 2 September 2024).

<sup>92</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama adalah faktor internal, yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Terdapat tiga kendala utama dalam faktor tersebut, yaitu:<sup>93</sup>

1. Kurangnya petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Perlindungan Konsumen (PPNS PK)

Kekurangan sumber daya penegakan hukum juga menyebabkan masalah ini. Aparat penegak hukum memiliki jumlah yang terbatas dan pelatihan untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap penjualan helm, yang dimana jumlah tenaga PPNS hanya ada 5 orang di Jawa Timur. Dalam hal tersebut Dinas berupaya mengoptimalkan kinerja dengan sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan jumlah tenaga menjadi tantangan tersendiri, sehingga setiap personel dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebagai bentuk dukungan dan legitimasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan, setiap petugas dibekali dengan surat tugas resmi dari pimpinan. Surat tugas ini berfungsi sebagai identitas dan landasan hukum bagi petugas dalam menjalankan kewenangannya. Dengan adanya surat tugas, petugas memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pengawasan, meminta informasi, atau mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>94</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

## 2. Kurangnya pengetahuan petugas pengawas

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan petugas pengawas, dinas berupaya meningkatkan kompetensi mereka melalui serangkaian program peningkatan kapasitas. Bimbingan teknis (bimtek) menjadi salah satu fokus utama, di mana petugas diberikan pelatihan intensif mengenai berbagai aspek pengawasan. Selain itu, sosialisasi rutin mengenai aturan, perundangan, dan tata cara teknis pengawasan juga diadakan setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa petugas selalu mendapatkan informasi terbaru dan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku, Dinas berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan fasilitas bagi petugas pengawas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.<sup>95</sup>

## 3. Keterbatasan anggaran dalam pengawasan dan jangkauan wilayah yang sangat luas

Menghadapi keterbatasan anggaran pengawasan dan luasnya wilayah jangkauan menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Dinas mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengefisienkan kegiatan. Prioritisasi menjadi kunci utama, di mana fokus diarahkan pada kegiatan pengawasan yang memiliki dampak paling signifikan.<sup>96</sup> Hal ini dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa esensi dari pengawasan tetap terjaga dan tidak dikorbankan demi

---

<sup>95</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

<sup>96</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

penghematan anggaran. Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas, kualitas dan efektivitas pengawasan tetap menjadi prioritas utama.

Meskipun ada peraturan yang mengatur penggunaan helm berstandar SNI, praktiknya sering tidak konsisten. Misalnya, produsen dan pedagang tidak selalu mematuhi peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur standar helm dan perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan perbedaan antara peraturan saat ini dan praktik di lapangan, di mana helm non-SNI masih dijual bebas tanpa pengawasan yang memadai. Hal tersebut menghambat karena tidak ada sanksi yang tegas untuk pelanggar, meskipun ada undang-undang yang menetapkan bahwa helm SNI harus digunakan. Akan tetapi sanksi seringkali lemah dan tidak konsisten, akibatnya pelanggaran penjualan helm non-SNI tidak memiliki konsekuensi yang signifikan, sehingga pedagang merasa aman untuk terus menjual produk tersebut. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan SNI.<sup>97</sup>

Faktor kedua yang menghambat tindak lanjut helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah faktor eksternal, terdapat dua faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat. Terdapat dua kendala utama dalam faktor ini.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Tanjung, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Sni,57-58.

<sup>98</sup> Diska, wawancara, (Malang, 2 September 2024).

## 1. Faktor Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, keterbatasan kemampuan masyarakat untuk membeli helm mempengaruhi keputusan mereka, helm yang memenuhi standar SNI biasanya lebih mahal dibandingkan dengan helm yang tidak memenuhi standar SNI. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak konsumen memilih untuk membeli helm dengan harga yang lebih rendah. Meskipun kualitasnya kurang dan menghasilkan permintaan untuk helm yang tidak memenuhi standar, sehingga para pedagang merasa tidak ada insentif untuk menjual produk yang memenuhi SNI.<sup>99</sup>

Pada dasarnya masyarakat tau tentang SNI, tetapi pemahaman terkait SNI yang masih kurang. Untuk penjualan atau peredaran, kaitannya adalah daya beli masyarakat yg ingin helm dengan harga murah tanpa memikirkan tingkat keamanan dari helm tersebut, padahal helm murah yang berlabel SNI justru patut di pertanyakan keaslian SNI nya.<sup>100</sup>

Terkadang konsumen terutama dari kalangan ekonomi menengah kebawah, cenderung mencari produk dengan harga terjangkau tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan kualitas. Hal ini diperparah dengan banyaknya helm yang dijual dengan harga miring di pasaran, yang sering kali tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Razali, "Pelaksanaan Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru" (Undergraduate thesis, Universitas Lancang Kuning, 2020), [https://repository.unilak.ac.id/2585/1/RAZALI Ilmu Hukum 2020.pdf](https://repository.unilak.ac.id/2585/1/RAZALI%20Ilmu%20Hukum%202020.pdf).

<sup>100</sup> Diska, Wawancara, (Malang, 2 September 2024).

<sup>101</sup> M Adam Smudera, "Street Manners : Tidak Jamin Keselamatan, Kenapa Helm Murah Paling Laku?," *Gridoto*, 11 April 2019, diakses 4 Januari 2025, <https://www.gridoto.com/read/221693597/street-manners-tidak-jamin-keselamatan-kenapa-helm-murah-paling-laku>.

Kebiasaan masyarakat yang lebih memilih harga murah dibandingkan kualitas sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka, terutama dalam konteks pasar helm non-SNI. Walaupun telah dilaksanakan sosialisasi penggunaan helm SNI ini ternyata terhambat oleh perilaku masyarakat, terkhusus para konsumen yang selalu mengabaikan keselamatan diri mereka.<sup>102</sup>

## 2. Faktor Sosial dan Kesadaran Masyarakat

Dari sudut pandang sosial, salah satu penghalang utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm berstandar SNI. kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak yang tidak menyadari risiko yang terkait dengan menggunakan helm non-SNI, sehingga mereka memilih produk yang lebih murah tanpa mempertimbangkan keselamatan.<sup>103</sup> Selain itu, norma sosial di beberapa tempat dapat memperkuat pandangan bahwa helm non-SNI digunakan secara umum, sehingga pelanggaran hukum tidak dianggap serius.

Banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya menggunakan helm berstandar SNI, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi mengenai manfaat keselamatan dari penggunaan helm yang sesuai standar. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai

---

<sup>102</sup> Yudo Iryanto, "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 291 Tentang Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia Di Kota Malang," *Jurmafis.Fisip.Untan.Ac.Id* 2, no. 22 (2013), <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/154/149>.

<sup>103</sup> Rois Mustafa, Sumiadi, dan Romi Asmara, "Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Memakai Helm Standar Nasional Indonesia Di Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, no. 3 (2024), file:///C:/Users/user/Downloads/16887-46934-2-PB (4).pdf.

penggunaan helm SNI sudah dilaksanakan, akan tetapi pihak kepolisian dalam sosialisasi masih terbatas pada himbauan penggunaan helm yang berstiker SNI saja tidak memberikan penjelasan mengenai helm SNI yang resmi di tetapkan seperti apa. Sehingga masyarakat hanya mengetahui mengenai aturan penggunaan helm SNI sebatas dari bentuknya yang menutupi seluruh bagian kepala saja, karena mayoritas masyarakat tidak mengetahui kriteria helm yang SNI dan tidak SNI.<sup>104</sup>

Adanya faktor acuh tak acuh masyarakat terhadap penggunaan helm SNI menjadi salah faktor yang menjadi hambatan. Hal ini disebabkan dari tingkat kesadaran dan akan pentingnya keselamatan berkendara lewat pemakaian helm yang ber-SNI dan juga faktor harga untuk helm yang SNI harganya mahal dibanding dengan yang biasa serta tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang kurang terutama kelas menengah ke bawah.<sup>105</sup>

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur bersama dengan UPT Perlindungan Konsumen Malang, aktif melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan pembinaan langsung kepada pelaku usaha agar meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Pembinaan ini menjadi bagian integral dari upaya Disperindag untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan

---

<sup>104</sup> Oktaviani, "Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia ( SNI )," 283.

<sup>105</sup> Bambang Sugiharto, wawancara, (Surabaya, 28 November 2024).

berkeadilan, di mana konsumen terlindungi dan pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.<sup>106</sup>

Kesadaran hukum harus ditingkatkan sehingga masyarakat memahami pentingnya hukum, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ditumbuhkan salah satunya dengan cara sosialisai tentang aturan apa yang harus dipatuhi dan adanya sanksi dari tidak mematuhi.<sup>107</sup> Sosialisasi dapat dipahami sebagai suatu proses menghayati dan memahami norma-norma dalam kebiasaan masyarakat tempat tinggal. Akan tetapi disisi lain sosialisasi tanpa adanya tindak lanjut, dapat membuat pedagang tetap tertarik dengan menjual barang tersebut.<sup>108</sup>

Oleh karena itu, dengan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat diharapkan kota Malang akan menjadi tempat yang lebih aman bagi pengguna sepeda motor. Penegakan hukum yang efektif akan membuat pelanggar jera dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong untuk menggunakan helm berstandar SNI untuk keselamatan mereka sendiri dan orang lain di jalan. Untuk mencapai tujuan keselamatan berkendara terbaik, kombinasi kedua upaya ini sangat penting.

---

<sup>106</sup> Diska, Wawancara, (Malang, 2 September 2024).

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982), 54.

<sup>108</sup> Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 89–100, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang penulis lakukan tentang Problematika Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Helm Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur telah melaksanakan tindak lanjut terkait jual beli helm tidak sesuai standar (SNI) di Kota Malang, melalui hasil pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang yang memiliki mekanisme pengawasan yang terstruktur, di mana laporan pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan pengawasan tersebut dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara berkala dan secara khusus. Dinas juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan helm tidak sesuai standar SNI, koordinasi ini sangat penting terutama dalam menangani masalah barang beredar dan jasa yang tidak memenuhi standar keselamatan. Setelah dilakukannya pengawasan dan ditemukan adanya helm yang beredar akan tetapi tidak sesuai SNI, maka pihak UPT akan melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lalu dari Dinas akan mendisposisikan informasi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS PK) yang dimiliki oleh dinas. Pelaku usaha yang memperdagangkan helm tidak sesuai standar SNI akan diberi teguran

tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif pelaku usaha tetap melakukan perdagangan barang, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. Dengan Langkah-langkah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur telah melakukan tindak lanjut terkait pengawasan helm tidak sesuai standar SNI, dengan adanya tindak lanjut tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan menyadarkan masyarakat bahwasanya penting memilih helm sesuai standar SNI bukan hanya untuk menutupi bagian kepala pada saat berkendara, akan tetapi barang tersebut benar-benar terjamin kualitasnya.

2. Dari penjelasan diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur memiliki beberapa faktor penghambat dalam tindak lanjut pengawasan helm tidak sesuai standar SNI, terdapat dua faktor utama yang menghambat tindak lanjut terhadap pengawasan helm yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pertama faktor internal, yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Terdapat tiga kendala utama dalam faktor tersebut, yaitu Kurangnya petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Perlindungan Konsumen (PPNS PK), Kurangnya pengetahuan petugas pengawas, Keterbatasan anggaran dalam pengawasan dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Kedua faktor eksternal, terdapat dua faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Pelaku dan Konsumen.

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya pelaku usaha yang ingin memproduksi helm untuk terlebih dahulu mengantongi Surat Keterangan Pengguna Produk Berstandar Nasional Indonesia (SPPTSNI) sebelum memproduksi helm secara massal. Pelaku usaha yang ingin memproduksi helm harus terlebih dahulu mengantongi Surat Keterangan Pengguna Produk Berstandar Nasional Indonesia (SPPTSNI) agar helm yang diproduksi dapat memenuhi standar nasional Indonesia dan logo/stiker SNI yang dilekatkan pada helm dianggap sah.
2. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen hendaknya meningkatkan hubungan kerjasama dalam pengawasan helm yang tidak memenuhi standar nasional yang beredar di pasaran, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif. Pemerintah juga harus secara aktif meningkatkan pengawasan dan mampu bekerja sama dengan seluruh instansi terkait untuk memberikan perlindungan konsumen. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen dalam pengawasan helm yang tidak memenuhi standar nasional sangatlah krusial. Untuk mewujudkan pengawasan yang komprehensif,

maka ketiga belah pihak harus meningkatkan hubungan dan berkolaborasi secara efektif.

3. Konsumen juga harus sadar dan pintar dalam memilih helm yang sesuai standar SNI, bukan hanya sekedar melihat dari harga murah dan merk helm tersebut. Akan tetapi kualitas dari produk tersebut tidak sesuai standar SNI, apabila konsumen mendapati pelaku usaha yang memperjual belikan helm tidak sesuai standar SNI maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- KBBI.lektur id. “2 Arti Kata Pengawasan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.lektur.id/pengawasan> .
- Admin. “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah.” Faculty Of Law Pattimura University, n.d. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>.
- Admin inspektoratdaerah. “Jenis-Jenis Pengawasan.” inspektoratdaerah, 2016. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.
- Administrator. “Kedudukan Dan Alamat.” disperindag.jatimprov, 2012. <https://www.disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=kedudukan-dan-alamat>.
- . “Sejarah Singkat.” disperindag.jatimprov, 2012. <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=sejarah-singkat>.
- . “Struktur Organisasi Perangkat Daerah.” disperindag.jatimprov, 2012.
- . “Tugas Dan Fungsi.” disperindag.jatimprov, 2012. <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=tugas-dan-fungsi>.
- Afiruddin, Muhammad. “Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 29: Prinsip Jual Beli Dalam Islam.” tafsiralquran.id, 2021. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.
- Amalia, Dr Rahhmawati Sururama Rizki. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Amalia, Rizki, Y Sogar Kurniawan, and Oktafian Abrianto. *Pengantar Hukum*

- Pengadaan Barang Dan Jasa*. Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2021.  
[https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR\\_HUKUM\\_PENGAD  
AAN\\_BARANG\\_DAN\\_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_HUKUM_PENGAD<br/>AAN_BARANG_DAN_JAS/luQuEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1).
- Arifah, Risma Nur. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Badan Standardisasi Nasional. *Buku Pengantar Standardisasi Ini Merupakan Materi Awal Tentang Pendidikan Standardisasi, Yang Terus Disempurnakan Oleh Suatu Tim Dari BSN Dan Beberapa Perguruan Tinggi*. Jakarta: BSNI, 2009. <http://alexandersutan.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Textbook-Pengantar-Standardisasi.pdf>.
- Bella. “Peran Penting Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Mendukung Perekonomian Daerah.” [provinsijawatimur.com](http://provinsijawatimur.com), 2024. <https://provinsijawatimur.com/disperindag-provinsi-jawa-timur/>.
- Bonauli, Rildo Rafael, and Sandy Thrisna Manueln Situmeang. “Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi.” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 93. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.174>.
- DitjenPTKN. “Ditjen PKTN Menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa,” 2024. <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/berita/ditjen-pktn-menggelar-sosialisasi-kebijakan-pengawasan-barang-beredar-dan-jasa>.

- Effendi, usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Fajriyah, Siti Adhatul. “Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Jenis-Jenis Pengawasan.” Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2020. [https://www.academia.edu/42529173/PENGERTIAN\\_TUJUAN\\_FUNGSI\\_DAN\\_JENIS\\_JENIS\\_PENGAWASAN](https://www.academia.edu/42529173/PENGERTIAN_TUJUAN_FUNGSI_DAN_JENIS_JENIS_PENGAWASAN).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjja Mada University Press, 2002.
- Hanuka, Kelvin, and ' Supanto. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 195. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47409>.
- Hidayat, Anawar. “Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh.” *Statistikian*, 2017. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi*. Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.
- Ilmisandy, Fiqi Hamzah, and Eny Sulistyowati. “Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonarasi Pada Klausula Baku Yang Tercantum Dalam Karcis Parkir Di Surabaya.” *Jurnal Novum* 05,

no. 02 (2018).

file:///C:/Users/user/Downloads/adminnovum,+12.+FIQI+HAMZAH+ILMI SANDY+(117-124).pdf.

Indonesia, Menteri Perdagangan Republik. “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa,” n.d.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapn, 1993.

Iryanto, Yudo. “Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 291 Tentang Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia Di Kota Malang.” *Jurmafis.Fisip.Untan.Ac.Id* 2, no. 22 (2013): 1–8. <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/154/149>.

Joni Kasim. “Mengetahui 4 Fungsi Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor.” [pid.Kepri.polri.go.id](https://pid.kepri.polri.go.id), 2025. <https://pid.kepri.polri.go.id/mengetahui-4-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor/>.

Maksum, Muchamad. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang.” Universitas Negeri Semarang, 2017.

Matthew B, dan Michael Huberman Miles. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Beusaha Berbasis Risiko Sektor Perda,” n.d.

Muallif. “Pengawasan: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, Dan Metode.” an-nur.ac.ic, 2024. <https://an-nur.ac.id/pengertian-pengawasan-tugas-pokok-pengawas-dan-prosedur-penyusunan-program/>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukti Fajar, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mustafa, Rois, Sumiadi, and Romi Asmara. “Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Memakai Helm Standar Nasional Indonesi Di Kabupaten Pasaman Barat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024). [file:///C:/Users/user/Downloads/16887-46934-2-PB \(4\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/16887-46934-2-PB(4).pdf).

Nurmayani. *Hukum Administrasi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Oktaviani, Cut Putri. “Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia ( SNI ) ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ).” *Journal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 2 (2018): 282–93.

sajanaekonomi.co.ic. “Pengawsan Adalah,” 2024. <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan/>.

pengadaan.web.id. “Pengertian, Fungsi Dan Jenis-Jenis Pengawasan (Controlling),” 2017. <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian->

fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html#google\_vignette.

“Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar,” 2018.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional,” 2018.

Pramukti, Angger Sigit, and Chahyaningsih Meilani. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta, 2018.

Razali. “Pelaksanaan Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.” Universitas Lancang Kuning, 2020. [https://repository.unilak.ac.id/2585/1/RAZALI Ilmu Hukum 2020.pdf](https://repository.unilak.ac.id/2585/1/RAZALI%20Ilmu%20Hukum%202020.pdf).

Richa, irsyah. “Ratusan Pengguna Sepeda Motor Tidak Pakai Helm SNI Terbanyak Langgar Operasi Zebra Semeru 2024.” MalangTime.com, 2024. <https://www.malangtimes.com/baca/323368/20241021/063400/ratusan-pengguna-sepeda-motor-tidak-pakai-helm-sni-terbanyak-langgar-operasi-zebra-semeru-2024>.

Rohmah, Ade. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan),” 2023.

Sida, Noer. “Sanksi Hukum Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai SNI.” Justika, 2022. <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/sanksi-hukum-memperdagangkan-barang/>.

Situmeang, Sandy Thrisna Manueln. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm

- Yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standarisasi Nasional.”  
Universitas Jember, 2019.  
<https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/91906/1/>.
- Smudera, M Adam. “Street Manners : Tidak Jamin Keselamatan, Kenapa Helm Murah Paling Laku?” Gridoto.com, 2019.  
<https://www.gridoto.com/read/221693597/street-manners-tidak-jamin-keselamatan-kenapa-helm-murah-paling-laku>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982.
- Wikipedia. “Standar Nasional Indonesia,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia).
- Tanjung, Akbar Kharisma. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Sni.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022): 56–63. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.243>.
- Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

## LAMPIRAN





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Raihan Hafiz
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	Pulau Tello, 23 Mei 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Joyo Taman Sari 1, Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Malang
Alamat Rumah	Jl. Raya Sitipu, Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan, Sumatera Utara
Nomor Handphone	082164316359
Email	<a href="mailto:Raihanhafiz522@gmail.com">Raihanhafiz522@gmail.com</a>